


SKRIPSI
**PERAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA (BP2MI) DALAM UPAYA MEMBERIKAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
DI PROVINSI LAMPUNG**

Oleh:

**Triyanto
NPM. 19020302017**



**Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H/ 2024 M**

**PERAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA (BP2MI) DALAM UPAYA MEMBERIKAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
DI PROVINSI LAMPUNG**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Triyanto
NPM. 19020302017

Pembimbing : Choirul Salim, M.H

Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2024 M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan Skripsi untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro

Di_
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi yang disusun oleh :

Nama : TRIYANTO
NPM : 19020302017
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara (HTN)
Judul : PERAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA (BP2MI) DALAM UPAYA MEMBERIKAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN DI PROVINSI
LAMPUNG

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di Munaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya saya ucapkan trima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb

Metro, 12 Juni 2024
Pembimbing,



Choirul Salim, M.H.
NIP. 199008112023211020

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : PERAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA (BP2MI) DALAM UPAYA MEMBERIKAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN DI PROVINSI LAMPUNG

Nama : TRIYANTO

NPM : 19020302017

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Tata Negara (HTN)

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 11 Juni 2024
Pembimbing,



Choirul Salim, M.H.
NIP. 199008112023211020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B.0846/In.78.2/D/PP-00.9/07/2024.....

Skripsi dengan Judul : PERAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI) DALAM UPAYA PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI PROVINSI LAMPUNG, Disusun Oleh : TRIYANTO, NPM : 1902032017, Jurusan Hukum Tata Negara (HTN) yang telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal : Rabu, 19 Juni 2024.

TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Hendra Irawan, M.H

Penguji I : Fredy Gandhi Midia, M.H

Penguji II : Choirul Salim, M.H

Sekretaris : Retanisa Rizqi, M.H

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Dji Santoso, M.H
NIP. 19670316 199503 1 001

ABSTRAK

PERAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI) DALAM UPAYA MEMBERIKAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh :

TRİYANTO

Indonesia dikenal dengan SDM yang mumpuni di berbagai sektor baik industry, Pendidikan, maupun lainnya. Hal ini yang menyebabkan PMI memiliki mobilitas lebih luas bukan hanya dari desa ke kota, melainkan juga ke luar negeri. Pemerintah memiliki peran sebagai pelindung bagi setiap warganya, pemerintah harus memberikan perlindungan hukum di setiap warga negaranya tanpa pengecualian, tanpa adanya perbedaan. Begitu pula dengan pekerja migran Indonesian yang ada di luar negeri. Didasarkan urgensi akan kondisi tersebut maka pemerintah mengeluarkan UU Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Migran Indonesia. Dalam pasal 6 ayat 1 huruf D dan G telah mengatur tentang perlindungan pekerja migran Indonesia guna menjamin keselamatan dan perlindungan hukum PMI.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka pertanyaan dalam penelitian ini yaitu "Bagaimana Peran Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Pekerja Migran di Provinsi Lampung? Adapun Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja migran Indonesia di luar negeri.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa BP2MI memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan dan pengawasan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) di Provinsi Lampung melalui perpanjangan kewenangan yaitu BP3MI wilayah Lampung. Peran tersebut diantaranya adalah 1) Penyuluhan dan Pendidikan, 2) Pendampingan dan Bantuan Hukum, 3) Perlindungan dan Pengawasan. Selain itu, pihak BP2MI terus meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan perlindungan, memberikan pendidikan dan sosialisasi tentang hak-hak pekerja migran, serta memperkuat sistem pelaporan yang mudah diakses oleh PMI. Dengan demikian, BP2MI di Provinsi Lampung perlu terus melakukan langkah-langkah konkret dan strategis untuk memastikan perlindungan yang memadai bagi PMI, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.

Kata Kunci : Peran Perlindungan, BP2MI, Pekerja Migran

ORISINALITAS PENELITIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Triyanto
Npm : 19020302017
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini keseluruhan adalah hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumber dan disebut dalam daftar pustaka.



Metro, 8 Juni 2024
Yang menyatakan,


Triyanto
NPM. 19020302017

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝

”Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah 94:5)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dengan kerendahan ini penulis persembahkan hasil studi ini kepada :

1. Teruntuk kedua orangtua saya tercinta, Bapak dan Ibu yang telah memberikan dukungan, doa, dan semangat luar biasa hingga saya mampu melewati titik ini. Beliau mengorbankan segalanya tanpa kenal lelah agar saya bisa memperoleh gelar sarjana.
2. Teruntuk Bapak Choirul Salim, M.H selaku dosen pembimbing yang selalu sabar dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
3. Teruntuk diri sendiri yang selalu kuat, optimis, selalu berjuang demi mengejar cita cita dan selalu berusaha hingga akhirnya bisa membuktikan bahwa diri sendiri bisa diandalkan.
4. Teruntuk pengurus BP2MI yang telah memberikan informasi banyak dalam penyusunan skripsi ini.
5. Almamater tercinta IAIN Metro Lampung.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, P.I.A, selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Hendra Irawan, M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara
4. Bapak Choirul Salim, M.H, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan serta saran selama masa penyusunan proposal skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Pihak BP2MI Lampung serta seluruh masyarakat yang telah memberikan informasi dalam penyelesaian Skripsi ini, serta telah bersedia untuk menjadi lokasi penelitian yang dilakukan peneliti.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum tata negara.

Metro, 8 Juni 2024
Peneliti,



Triyanto
NPM. 19020302017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Penelitian Relevan.....	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Definisi Peran.....	13
B. Ruang Lingkup BP2MI	14
C. Pekerja Migran Indonesia.....	19
D. Upaya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.....	31
E. Kewenangan Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	33
F. Siyasa Dusturiyah.....	35

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	38
B. Sumber Data.....	39

C. Teknik Pengumpulan Data	39
D. Teknik Analisis Data	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi BP2MI.....	41
B. Peran Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Pekerja Migran Di Provinsi Lampung.....	49

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	55
B. Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia mempunyai tenaga kerja yang sangat berlimpah, akan tetapi sangat disayangkan lowongan pekerjaan didalam negeri (Indonesia) terasa sangat kurang sekali. Karena kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia, maka tidak sedikit masyarakat yang memilih menjadi PMI ke luar negeri yang tidak lepas dari implikasi positif dan negatif. Selain memberikan devisa yang besar kepada negara, dengan berangkatnya PMI ke luar negeri juga dapat mengurangi pengangguran di dalam negeri. Namun disamping itu, implikasi negatif yang terjadi diantaranya perlakuan deskriminatif ataupun ketidakadilan yang di alami PMI baik sebelum pemberangkatan maupun setelah bekerja dan pulang ke tanah air.¹

Pemerintah memiliki peranan dalam program ini antarlain; fokus pada aspek pembinaan, aspek perlindungan, serta memberikan berbagai kemudahan kepada pihak-pihak terkait, khususnya PMI dan Perusahaan Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI).

Urgensi akan hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan UU Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Migran Indonesia. Dalam pasal 6 ayat 1 huruf D dan G telah mengatur tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, yang berbunyi "Pasal 6 ayat 1 huruf D : Memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa deskriminasi pada saat sebelum bekerja,

¹ Rahayu Devi, *Hukum Ketenagakerjaan : Teori dan Studi Kasus* (Yogyakarta : New Elmatara, 2011). 2

selama bekerja dan setelah bekerja”.² Dan ”Pasal 6 ayat 1 huruf G : Memperoleh perlindungan dan bantuan hukum yang atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia maupun negara tujuan”.³

Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan PMI di luar negeri pada BAB II tentang tugas dan kewajiban pemerintah pasal 5 menyebutkan bahwa pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan PMI di luar negeri.

Selanjutnya dalam pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah dapat melimpahkan wewenang dan/atau tugas pembantuan kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam aturan tersebut tidak dijelaskan secara spesifik tentang pembagian tugas dan tanggung jawab yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah sehingga kurang efektif untuk menjamin perlindungan calon PMI maupun PMI. Hal ini menunjukkan adanya kekaburan norma hukum yang kurang jelas memberikan kepastian tentang pembagian tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah.

Dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 6 ayat 1 mengatur tentang hak para calon pekerja maupun pekerja migran, hak yang dimiliki yaitu sebagai berikut :

² ”Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Migran Indonesia Pasal 6 Ayat 1 Huruf D”

³ ”Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Migran Indonesia Pasal 6 Ayat 1 Huruf G”

1. Mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya
2. Memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja
3. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan dan kondisi kerja di luar negeri
4. Memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja
5. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang di anut
6. Memperoleh upah yang sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau perjanjian kerja
7. Memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan
8. Memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja
9. Memperoleh akses komunikasi
10. Menguasai dokumen perjalanan selama bekerja
11. Berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan

12. Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan pekerja migran Indonesia kedaerah asal

13. Memperoleh dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia.⁴

Sedangkan kewajiban para pekerja migran atau calon pekerja migran diatur dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 6 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menaati peraturan perundang-undangan, baik didalam negeri maupun dinegara tujuan penempatan
2. Menghormati adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku dinegara tujuan penempatan
3. Menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja dan
4. Melaporkan kedatangan, keberadaan dan kepulangan pekerja migran Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan.⁵

Perlindungan selama bekerja tertuang pada Pasal 21 ayat 1 UU No. 18 Tahun 2017 yang berbunyi :

1. Pendataan dan pendaftaran oleh atas ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk

⁴ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 6 Ayat 1 Mengatur Tentang Hak Para Calon Pekerja Maupun Pekerja Migran

⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 6 Ayat 2 Mengatur Tentang Hak Para Calon Pekerja Maupun Pekerja Migran

2. Pemantauan dan evaluasi terhadap pemberi kerja, pekerjaan dan kondisi kerja
3. Fasilitas pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia
4. Fasilitas penyelesaian kasus ketenagakerjaan
5. Pemberian layanan jasa kekonsuleran
6. Pendampingan, mediasi , advokasi dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitas jasa advokat oleh Pemerintah Pusat dan/atau Perwakilan Republik Indonesia serta perwalian sesuai dengan negara hukum setempat
7. Pembinaan terhadap Pekerja Migran Indonesia
8. Fasilitas repatriasi.⁶

Pemerintah sebagai penguasa suatu negara yang memiliki peran sebagai pelindung bagi warganya, pemerintah memberikan perlindungan hukum di setiap warga negaranya tanpa pengecualian, tanpa adanya perbedaan, begitu pula dengan pekerja migran

Jumlah pekerja imigran indonesia terus meningkat setiap tahunnya, hal tersebut terlihat berdasarkan data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang melaporkan jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) mencapai 274.965 orang sepanjang tahun 2023. Jumlah PMI dari lampung sendiri mencapai 21.539 orang. Kemudian mayoritas PMI lebih banyak ditempatkan di Taiwan yaitu sebesar 30,26% atau setara dengan 83.216 orang.⁷ Pekerja Migran

⁶ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 21 Ayat 1 Mengatur Tentang Perlindungan Selama Bekerja

⁷ Cindy Mutia Annur. *Ini Daerah Asal Pekerja Migran Indonesia Pada 2023, Jawa Timur Mendominasi*. Databok (2024). Di akses pada tanggal 10 Mei 2024. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/05/ini-daerah-asal-pekerja-migran-indonesia-pada-2023-jawa-timur-mendominasi>

Indonesia umumnya memiliki tingkat keterampilan rendah, sehingga sebagian besar dari mereka bekerja sebagai pekerja rumah tangga di sektor informal yang seringkali tidak memiliki pemahaman memadai mengenai hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan, termasuk prosedur migrasi yang sah dan aman, serta cara mendapatkan bantuan saat menghadapi masalah. Hal tersebut yang menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi oleh BP2MI adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran pekerja migran Indonesia (PMI) tentang hak-hak mereka serta prosedur migrasi yang legal dan aman. Hal ini seringkali menyebabkan PMI rentan terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan wawancara yang saya lakukan dengan Bapak Edi Komari selaku PMI yang bekerja di Jepang, beliau mengatakan bahwasanya ada beberapa rekan PMI yang ia kenal pernah tidak mendapatkan perlakuan yang tidak layak. Seperti tidak mendapatkan upah sebagaimana yang sudah dijanjikan.⁸

Pekerja Migran Indonesia (khususnya PMI bermasalah atau terkendala) membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, mulai dari pra, masa, serta saat sudah purna penempatan. Dalam era desentralisasi saat ini, ada tekanan yang semakin besar bagi pemerintah untuk terus meningkatkan layanan kepada masyarakat, salah satunya dengan mentransfer sebagian wewenang administratif dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (dekonsentrasi).

⁸ Wawancara dengan bapak edi komari (PMI) Pekerja Migran di Jepang, Tanggal 23 Desember 2023 via telpon.

Peran BP3MI selanjutnya akan diwakilkan oleh BP3MI. Berdasarkan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 (Bab 1 Pasal 1) tentang kedudukan tugas, dan fungsi. BP3MI adalah singkatan dari Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan BP2MI. BP3MI menjalankan tugas di bawah naungan BP2MI yang ditunjuk berdasarkan asas dekonsentrasi. BP3MI ditunjuk untuk bertanggung jawab mengelola penyelenggaraan penempatan dan pelindungan PMI di setiap wilayah (provinsi) yang sudah ditugaskan. Mulai dari pra penempatan, penempatan, kepulangan, hingga pemberdayaan terhadap PMI purna. Dalam konteks ini, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggunakan prinsip dekonsentrasi dengan menunjuk Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Lampung sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab atas manajemen penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di wilayah Provinsi Lampung.⁹ Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus kepada Lembaga perpanjangan tangan BP2MI yaitu BP3MI Wilayah Lampung, guna memperdalam dan memperluas serta menjawab dari pertanyaan penelitian ini terkait peran perlindungan BP2MI terhadap pekerja migran Indonesia atau PMI.

Berdasarkan hal tersebut maka, peneliti juga melakukan wawancara dengan pejabat BP3MI Lampung, yaitu Bapak Wain, beliau menjelaskan bahwa beberapa kendala yang dihadapi dalam melakukan perlindungan terhadap pekerja

⁹ Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Jakarta.

migran Indonesia adalah karena keterbatasan akses dan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta dengan pekerja migran Indonesia yang ada di luar negeri.¹⁰

Meskipun telah ada Undang-Undang yang mengatur perlindungan bagi pekerja migran, implementasi dari undang-undang tersebut masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Adapun tantangan menurut Bapak Wirawan N Harahap yaitu, beberapa tantangan mungkin muncul dalam implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, seperti kurangnya pemahaman akan undang-undang tersebut di kalangan pekerja migran dan masyarakat, keterbatasan sumber daya yang dialami oleh lembaga-lembaga terkait, serta kendala dalam koordinasi antar instansi yang berperan dalam perlindungan pekerja migran.¹¹

Berdasarkan uraian masalah diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang akan disusun dalam proposal penelitian yang berjudul ***"Peran Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Pekerja Migran di Provinsi Lampung."***

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah "Bagaimana Peran Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Pekerja Migran di Provinsi Lampung?".

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Wain Bagian Perlindungan Pekerja Migran, Tanggal 25 Desember 2023.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Wirawan N Harahap Bagian TU, Tanggal 25 Desember 2023.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian kali ini ialah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja migran Indonesia di luar negeri.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis merupakan manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai pemahaman kepada pekerja migran tentang perlindungan hukum yang akan diberikan dan bahan referensi tambahan untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang perlindungan pekerja migran.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis merupakan manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah secara praktis. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai bahan kajian untuk pengambilan kebijakan di masa mendatang.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan mendapat hasil valid yang sesuai dengan judul dan tujuan.¹²

¹²Aditya Riady, "Kemampuan Menulis Surat," 11 Februari 2023, <https://repository.ump.ac.id>. Diakses pada 24 september 2023 pukul 22.24 WIB

1. Skripsi Leman/ 1651600061 (2021), Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Pidana Islam yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Di Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Tenaga Migran Indonesia Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam".¹³

Skripsi ini membahas tentang perlindungan terhadap para pekerja migran yang melakukan tindak pidana diluar negeri. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa yang melakukan tindak pidana berhak mendapatkan perlindungan hukum, perlindungan sosial dan perlindungan ekonomi.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian kali ini adalah penelitian terdahulu berfokus pada perlindungan hukum yang ditinjau dari hukum pidana islam, sedangkan penelitian kali ini berfokus pada perlindungan hukum tenaga kerja migran yang ditinjau dari UU nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Migran Indonesia. Persamaan dari kedua penelitian ini ialah sama sama berfokus membahas tentang perlindungan tenaga kerja migran Indonesia.

2. Skripsi Dede Wahyudi/ 151010188 (2019), Universitas Islam Riau Pekanbaru, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum yang berjudul "Perlindungan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Menurut

¹³ Leman, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Di Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Tenaga Migran Indonesia Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam" *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum*, 2021.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran. (Studi Pada Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kota Pekanbaru).¹⁴

Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap PMI ke luar negeri yang dilakukan oleh BP3TKI Pekanbaru. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum atas hak-hak PMI belum berjalan dengan baik karena kurangnya pengarahannya tentang arti hukum bagi para PMI.

Adapun perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian kali ini ialah penelitian terdahulu meneliti tentang perlindungan hak atas PMI, sedangkan penelitian kali ini meneliti tentang perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Adapun persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang perlindungan hukum tenaga kerja.

3. Skripsi Farras Syafiq Nasution/ 1606200216 (2022), Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara Medan, Fakultas Hukum, Program Studi Hukum Internasional yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Perempuan Menurut Hukum Internasional".¹⁵

Skripsi ini membahas tentang ketentuan hukum bagi para pekerja migran menurut hukum internasional. Hasil dari penelitian ini yaitu perlindungan hukum bagi pekerja migran menurut hukum internasional

¹⁴ Dede Wahyudi "Perlindungan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran (Studi Kasus Pada Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kota Pekanbaru)" *Skripsi Fakultas Hukum*, 2019.

¹⁵ Farras Syafiq Nasution "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Perempuan Menurut Hukum Internasional" *Skripsi Fakultas Hukum*, 2022.

terdapat dalam konvensi internasional mengenai perlindungan hak semua pekerja migran dan keluarganya.

Adapun perbedaan dari kedua penelitian ialah penelitian terdahulu membahas tentang ketentuan hukum bagi para pekerja migran menurut hukum internasional, sedangkan penelitian kali ini membahas tentang perlindungan hukum tenaga migran berdasarkan UU nomor 18 tahun 2017. Sedangkan persamaan dari kedua penelitian ini sama sama membahas tentang hukum bagi para pekerja migran Indonesia.

4. Skripsi Ria Shinta Maya / 1716011009 (2023), Universitas Lampung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi, yang berjudul "Peran Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Lampung dalam Penanganan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Bermasalah Atau Terkendala di Provinsi Lampung."

Skripsi ini membahas tentang permasalahan yang dihadapi PMI di luar negeri, mengetahui prosedur pelaporan, mengetahui hambatan yang dialami dalam proses pelaporan ataupun penanganan, dan meninjau peran BP3MI Lampung sebagai pemerintah terkait dalam penanganan PMI bermasalah atau terkendala.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah, penelitian ini membahas secara mendalam tentang peran Peran Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Lampung dalam penanganan Pekerja Migran Indonesia bermasalah atau terkendala.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi Peran

Pengertian peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama.¹ Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.²

Sebuah fungsi yang dibawa oleh seseorang ketika orang tersebut menduduki suatu jabatan tertentu dalam struktur sosial tertentu merupakan pengertian peran dilihat dari ilmu sosial.³ Setiap individu memiliki peranan yang berbeda-beda sesuai dengan kedudukan yang mereka tempati. Kedudukan yang mereka tempati itu menimbulkan harapan-harapan atau keinginan tertentu dari orang sekitarnya, misalnya: dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban yang berhubungan dengan peran yang dipegangnya.⁴

¹ W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984).

² Syamsir and Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014).

³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

⁴ David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi, Penerjemah Team Dari Lembaga Penelitian & Perkembangan Sosiologi (LPPS)* (Jakarta: CV. Rajawali, 1981), 99.

B. Ruang Lingkup Badan Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia (BP2MI)

1. Definisi Badan Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia (BP2MI)

BP2MI adalah lembaga non-kementerian pemerintah yang melaksanakan kebijakan untuk membantu dan melindungi pekerja migran Indonesia. Revitalisasi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019, menghasilkan BP2MI. Menurut Perpres ini, BP2MI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang mengurus urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, dan dipimpin oleh seorang kepala. Dengan demikian, BP2MI memiliki peran penting dalam melindungi dan memberikan perlindungan kepada PMI serta memastikan bahwa mereka memiliki kompetensi yang diperlukan.

2. Fungsi Badan Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia (BP2MI)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 90 tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), BP2MI memainkan peran penting dalam berbagai fungsi yang melibatkan PMI. Fungsi-fungsi tersebut antara lain:

- a. Penyuluhan dan Pendidikan: BP2MI memberikan informasi dan penyuluhan kepada calon pekerja migran Indonesia (PMI) tentang hak dan kewajiban mereka, prosedur pendaftaran, serta risiko yang mungkin mereka hadapi di luar negeri.
- b. Pendaftaran dan Pelatihan: BP2MI bertanggung jawab untuk mendaftarkan PMI secara resmi dan memberikan pelatihan

keterampilan serta pemahaman tentang budaya dan hukum negara tujuan.

- c. Perlindungan: BP2MI memberikan perlindungan hukum, sosial, dan kesehatan kepada PMI selama mereka berada di luar negeri. Ini termasuk intervensi dalam kasus-kasus eksploitasi, pelecehan, atau masalah hukum lainnya yang dialami oleh PMI.
- d. Pemulangan dan Rehabilitasi: BP2MI terlibat dalam proses pemulangan PMI yang mengalami masalah serius atau kondisi darurat di luar negeri. Mereka juga memberikan bantuan rehabilitasi bagi PMI yang kembali ke Indonesia.
- e. Memastikan pemenuhan hak-hak PMI: BP2MI menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional dan pemerintah negara tujuan untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan PMI.
- f. Pengawasan dan Evaluasi: BP2MI melakukan pengawasan terhadap agen-agen penyalur tenaga kerja (APTK) yang beroperasi di Indonesia dan mengevaluasi kinerja mereka dalam melindungi PMI.
- g. Pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan PMI.⁵

Dengan fungsi-fungsi tersebut, BP2MI memegang peran strategis dalam menjamin keberlangsungan proses kerja PMI, baik dalam fase perekrutan, penempatan, maupun perlindungan selama bekerja di negara tujuan.

3. Struktur Organisasi

⁵ Oemarsahid, M. R., Putra, G. M., & Pratama, A. (2023). Evaluasi Prosedur Pemulangan Pekerja Migran Indonesia Ilegal Oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kepulauan Riau. *Comte: Jurnal Sosial Politik dan Humaniora*, 1(1), 65.

BP2MI memiliki 5 struktur dalam organisasinya. Dengan 5 jabatan utamanya yaitu:

- a. Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang memegang jabatan tertinggi dalam organisasinya.
- b. Inspektorat yaitu melaksanakan pengawasan internal di lingkungan BP2MI.
- c. Kepala pusat data informasi yang bertanggung jawab terhadap pedoman teknis, pelaporan-pelaporan dibidang data-data terkait informasi.
- d. Pengembangan Sumber Daya Informasi bertanggung jawab terhadap SDM para PMI.
- e. Sekretariat Utama bertanggung jawab terhadap koordinasi pemberian laporan administrasi dilingkungan BP2MI.

Selain itu, dibawah lima struktur utama, BP2MI memiliki struktur yang membantu dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Diantaranya adalah:

- a. Biro Perencanaan dan Kerjasama bertanggung jawab dalam penyusunan rencana program dan anggaran PMI serta dukungan kerjasama terhadap instansi negara terkait.
- b. Biro Sumber daya Manusia dan Organisasi bertanggung jawab dalam pembinaan dan pelaksanaan urusan Sumber Daya Manusia serta penataannya terhadap organisasi.

- c. Biro Keuangan dan Umum bertanggung jawab terhadap pelaksanaan urusan keuangan serta arsip pengelolaan barangbarang kekayaan milik negara.
- d. Biro Hukum dan Humas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan koordinasi serta penyusunan undang-undang terkait pelaksanaan hukum.

Dalam pelaksanaan terkait penempatannya, BP2MI juga membagi tugas dan fungsinya kedalam beberapa penempatan berdasarkan kawasan negara meliputi:

- a. Deputi Bidang Penempatan Pelindungan kawasan Asia dan Afrika beserta jajarannya bertanggung jawab terhadap kebijakan di bidang penempatan dan pelindungan PMI di kawasan negara Asia dan Afrika.
- b. Deputi Bidang Penempatan Pelindungan kawasan Amerika dan Pasifik beserta jajarannya bertanggung jawab terhadap kebijakan di bidang penempatan dan pelindungan PMI di kawasan negara Amerika dan Pasifik.
- c. Deputi Bidang Penempatan Pelindungan kawasan Eropa dan Timur Tengah beserta jajarannya bertanggung jawab terhadap kebijakan di bidang penempatan dan pelindungan PMI di kawasan negara Eropa dan Timur Tengah.

BP2MI juga bertanggung jawab terhadap MOU baik dalam negeri maupun MOU luar negeri tentunya dengan tanggung jawabnya tetap dibawah keputusan Presiden. Dari pemaparan struktur di atas jelas bahwa

tugas perlindungan dan penempatan pengiriman PMI ke luar negeri menjadi tanggung jawab BP2MI sebagai institusi yang bekerja dibawah naungan presiden langsung.

4. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI)

Berdasarkan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 (Bab 1 Pasal 1) tentang kedudukan tugas, dan fungsi. BP3MI adalah singkatan dari Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BP3MI secara administratif dibina oleh sekretaris umum dan secara teknis dibina masing-masing deputi.

BP3MI menjalankan tugas di bawah naungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang ditunjuk berdasarkan asas dekonsentrasi. BP3MI ditunjuk untuk bertanggung jawab mengelola penyelenggaraan penempatan dan perlindungan PMI di setiap wilayah (provinsi) yang sudah ditugaskan. Mulai dari pra penempatan, penempatan, kepulangan, hingga pemberdayaan terhadap PMI purna.⁶

Adapun tugas dari BP3MI ditinjau dari Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Nomor 6 Tahun 2022 (Bab 1 Pasal 2), BP3MI memiliki tugas untuk menjalankan pelayanan

⁶ Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Jakarta.

penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁷

C. Pekerja Migran Indonesia

1. Pengertian Pekerja Migran

Migrasi perburuhan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pergerakan/migrasi yang dilakukan orang dari sebuah tempat ke tempat lain, dengan tujuan bekerja atau menemukan pekerjaan. Ketika bermigrasi, mereka diklasifikasikan sebagai “pekerja migran”. Migrasi perburuhan mencakup berbagai jenis pekerja migran, mulai dari pekerja kontrak yang kurang terampil hingga semi dan sangat terampil. Dalam konteks migrasi perburuhan, negara-negara tempat para migran berasal disebut sebagai “Negara”.

Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organisation/ILO) mendefinisikan seorang “pekerjamigran”, sebagai seseorang yang bermigrasi, atau telah bermigrasi dari satu negara ke negara lain, dengan sebuah gambaran bahwa orang tersebut akan dipekerjakan oleh seseorang yang bukan dirinya sendiri, termasuk siapapun yang biasanya diakui sebagai seorang migran, untuk bekerja.⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU No. 18 Tahun 2017/UU

⁷ Ibid

⁸ Dr. Any Suryani H., S.H.,M.Hum, “Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,” *Sanabil*, Mei 2020, 11.

PMI), memberikan beberapa pengertian dan lingkup pekerja migran yaitu:

- a. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagaipencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kotayang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
- b. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
- c. Bekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luarnegeri tanpa melalui pelaksana penempatan.⁹

2. Landasan Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Oleh karena itu Negara Indonesia memberikan perlindungan terhadap setiap warga negaranya di dalam negeri dan atau di luar negeri. Bentuk perlindungan dari pemerintah adalah dengan keluarnya UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran. Akan tetapi kelemahan dari undang-undang tersebut adalah pelindungan yang dimaksud masih secara luas.

⁹ "Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BAB 1 Pasal 1," t.t.

Kemudian dikeluarkannya Permenakertrans Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan PMI. Tetapi dalam Permenakertrans tersebut bentuk perlindungan terhadap PMI masih sekedar dalam ranah daerah saja yang mana perlindungan tersebut diserahkan kepada Dinas provinsi dengan mengkoordinasikan dengan BP3TKI (Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia), dinas kabupaten/kota dan instansi pemerintah terkait dalam memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan PMI sesuai tugas masing-masing.¹⁰

Sejalan dengan upaya perlindungan WNI yang tertuang pada Pembukaan UUD 1945 Alinea IV dan Undang-Undang Hubungan Luar Negeri Nomor 37 Tahun 1999, perlindungan dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia (BHI) di luar negeri, Menteri Luar Negeri, melalui keputusan Menlu Nomor 053/OT/II/2002/01 tentang Organisasi dan Tata Kerja Deplu Bagian ke IV pasal 943, telah membentuk Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, yang mempunyai tugas untuk mengurus masalah kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perlindungan dan bantuan hukum kepada WNI dan BHI.¹¹

Sumber hukum pekerja migran Indonesia terdiri dari 2 (dua) yaitu sumber hukum internasional yang sudah diratifikasi dan sumber hukum nasional.

¹⁰ "Pasal 42 Permenakertrans No. 14 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia," t.t.

¹¹ Ricky Johanes Sepang, Butje Tampi, dan Marthin Doodoh, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Dalam Tindak Pidana Kekerasan Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017," *Lex Administratu* Vol. IX No. 2 (Maret 2021).

- a. Sumber Hukum Internasional.
- b. Sumber Hukum Nasional penempatan PMI ke Luar negeri
 - 1) UUD Tahun 1945
 - 2) UU. No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
 - 3) UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Perlindungan PMI diberikan bukan hanya pada saat mereka berada diluar negeri saja, akan tetapi diberikan pula saat para calon PMI masih berada di Indonesia. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk:

- a. Menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia
- b. Menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan social Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

Sedangkan dalam pasal 21, perlindungan selama bekerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b meliputi:

- a. Pendataan dan pendaftaran oleh atas ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk;
- b. Pemantauan dan evaluasi terhadap pemberi kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja;
- c. Fasilitasi pemenuhan hak pekerja migran Indonesia;
- d. Fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan;

- e. Pemberian layanan jasa kekonsuleran
- f. Pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa advokat oleh pemerintah pusat dan/atau perwakilan Republik Indonesia serta perwalian sesuai dengan hukum negara setempat
- g. Pembinaan terhadap pekerja migran Indonesia; dan
- h. Fasilitasi repatriasi

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia selama bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak mengambil alih tanggung jawab pidana dan/atau perdata pekerja migran Indonesia dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara tujuan penempatan, serta hukum dan kebiasaan internasional.

PMI merupakan pihak yang lemah, sehingga perlu untuk mendapatkan perlindungan yang lebih besar, karena pada kenyataannya adanya perbedaan baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologi dalam hubungan ketenagakerjaan antara PMI dengan majikan. Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Pasal 21 Ayat (2) menyatakan perlindungan Pekerja Migran Indonesia selama bekerja sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak mengambil alih tanggung jawab pidana dan/atau perdata Pekerja Migran Indonesia dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara tujuan penempatan, serta hukum dan kebiasaan internasional.

Pasal tersebut diatas bisa memberikan suatu gambaran bahwa pemerintah Indonesia tidak bisa menembus peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara PMI tersebut berada, yang bisa dilakukan oleh pemerintah hanya dapat memberikan perlindungan terhadap PMI lewat pejabat konsuler yang diakreditasi atau diakui oleh negara penerima.

3. Hak dan Kewajiban Pekerja Migran Indonesia

Hak pekerja ialah hak yang wajib diberikan sebagai hak asasi manusia yang dilindungi dan diberikan dengan penuh. Berikut merupakan hak-hak pekerja berdasarkan perundang-undangan yang telah dirangkum sebagai berikut :

- a. Hak dasar untuk memperoleh upah yang layak.
- b. Hak untuk mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama dari perusahaan tanpa diskriminasi.
- c. Hak untuk mendapatkan pelatihan kerja untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja.
- d. Hak untuk melaksanakan kerja sesuai waktu yang ditentukan: Tujuh jam dalam satu hari untuk enam hari kerja dalam satu minggu atau delapan jam dalam satu hari untuk lima hari kerja dalam satu minggu.
- e. Hak atas penempatan tenaga kerja. Hak mendapatkan perlindungan atas kesehatan dan keselamatan kerja.
- f. Hak mendapatkan kesejahteraan melalui jaminan sosial tenaga kerja.
- g. Hak ikut serta dalam serikat pekerja atau buruh.

- h. Hak mendapatkan cuti. Sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah karyawan bekerja selama satu tahun secara terus menerus.
- i. Hak istirahat: Pekerja setelah bekerja empat jam terus menerus, mendapat kesempatan istirahat selama minimal setengah jam.
- j. Hak cuti melahirkan dan cuti haid khusus karyawan perempuan: Satu setengah bulan sebelum melahirkan serta hari pertama dan kedua saat masa haid.
- k. Hak melaksanakan ibadah.
- l. Hak melakukan mogok kerja.
- m. Hak mendapatkan pesangon apabila terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK.¹²

Sedangkan kewajiban pekerja migran Indonesia antara lain, yaitu menaati peraturan perundang-undangan, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan penempatan, juga menghormati adat-istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara tujuan penempatan. Perjanjian kerja yang telah dibuat harus ditaati dan dilaksanakan, serta melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulangannya kepada perwakilan Indonesia di negara tujuan penempatan.¹³

4. Asas-Asas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

¹² Hesti Dwi Rela Susanti, "Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Terhadap Jaminan Sosial Berdasarkan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," *Skripsi, Universitas Muhamadiyah Jember*, 2021.

¹³ Hartono Widodo R. Jossi Belgradoputra, "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," *Binamulia Hukum* Vol. 8 No. 1 (Juli 2019).

Asas atau prinsip hukum merupakan dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan norma hukum atau disebut pula sebagai meta norma/kaidah yakni sesuatu yang ada dibalik norma atau kaidah hukum. Undang-undang tentang penempatan dan perlindungan PMI di luar negeri lahir berdasarkan amanat UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 2 UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan PMI di Luar Negeri menyebutkan bahwa “ Penempatan PMI di Luar Negeri berasaskan keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi serta anti perdagangan manusia. Pasal tersebut merupakan landasan filsafati dalam perumusan norma penempatan dan perlindungan PMI di Luar Negeri.

Sedangkan Pada UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pasal 2 menyatakan, “Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memiliki asas: keterpaduan; persamaan hak; pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia; demokrasi; keadilan sosial; kesetaraan dan keadilan gender; nondiskriminasi; anti-perdagangan manusia; transparansi; akuntabilitas; dan berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, asas-asas perlindungan pekerja migran Indonesia di antaranya dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Asas Keterpaduan (*Integration*)

Asas keterpaduan adalah peleburan berbagai komponen dalam suatu sistem yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Dalam perlindungan pekerja migran, asas keterpaduan diwujudkan

dalam keterpaduan hukum dan kelembagaan (alat kelengkapan) negara dalam memberikan perlindungan pekerja migran, dalam hal ini mulai dari kementerian ketenagakerjaan, badan perlindungan pekerja migran, sampai kelembagaan tingkat pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah desa.

b. Asas Persamaan Hak (*Equal Right*)

Persamaan hak dapat diartikan adanya kesepadanan, keseimbangan dan kesebandingan kekuasaan atau kewenangan atas sesuatu. dalam kaitannya dengan penempatan dan perlindungan PMI di Luar Negeri adalah adanya keseimbangan /kesepadanan kekuasaan /wewenang untuk bekerja di luar negeri serta tidak ada perbedaan perlakuan antar sesama buruh migran. Penempatan tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, dan perlindungan hukum serta pemerataan tenaga kerja seanehan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan hukum nasional.¹⁴

c. Asas Demokrasi (*Democracy*)

Dilys M.Hill memberikan pengertian demokrasi diartikan sebagai sistim politik nasional yang didasarkan pada partisipasi warga

¹⁴ Dr. Any Suryani H., S.H.,M.Hum, *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, vol. Mei 2020 (Sanabil, t.t.).

negara, peraturan mayoritas, konsultasi, dan diskusi, dan pertanggungjawaban pemimpin terhadap pemilih.¹⁵ Demokrasi memiliki makna yang sangat luas tidak hanya sistem pemerintahan dimana rakyat terlibat langsung dalamnya melalui lembaga perwakilan rakyat, tetapi juga pandangannya yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi warga negaranya maupun partisipasi.

d. Asas Keadilan Sosial (*Social Justice*)

Keadilan berarti, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpegang pada kebenaran, dan sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Jadi keadilan diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang adil. Sedangkan di dalam literatur Inggris istilah keadilan disebut dengan istilah justice yang memiliki persamaan arti dengan “*justitia*” bahasa Latin, kata justice berasal dari kata *just* yang berarti jujur (*honest*), benar (*right*), atau benar menurut hukum (*legally right*), patut (*propert*), pantas (*fair*), atau layak (*Righteous*).¹⁶

e. Asas Kesetaraan dan Keadilan Gender (*Equity And Justice Of Gender*)

Keadilan dan kesetaraan gender (*equity and justice of gender*) terkait dengan diskriminasi terhadap Perempuan. Praktek diskriminasi dan pelanggaran hak perempuan merupakan gejala kesejarahan dan gejala masa kini (*historical as well as contemporary phenomenon*).

¹⁵ Lalu Husni, “Hukum Penempatan TKI,” *Program Pasca Sarjana, Universitas Brawijaya Malang*, t.t., hal 160.

¹⁶ Munir Fuadi, “Dinamika Teori Hukum,” *Ghalia Indonesia* Jakarta (2007): hal 90.

Dalam pengertian kontemporer sifat diskriminasi atas perlakuan yang diterima perempuan melampaui batas-batas kewajaran sehingga melahirkan keprihatinan dan menjadi isu globalisasi.

Isu gender lahir untuk melawan berbagai ketidakadilan perlakuan terhadap perempuan mulai dari diskriminasi, marginalisasi, sub-ordinasi, beban ganda dan tindak kekerasan dari satu pihak ke pihak lain. Perilaku yang tidak setara ini merupakan hasil akumulasi dan eksekusi dari nilai-nilai sosio-kultural suatu masyarakat yang berlangsung selama berabad-abad.

Konsep gender bukan melawan kodrat karena gender merupakan sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural, sedangkan kodrat melekat pada bawaan atau sifat biologis misalnya menyusui anak, melahirkan.¹⁷

f. Asas Anti Diskriminasi (*Non Discrimination*)

Asas Anti diskriminasi yang terdiri dari kata anti yang berarti melawan, menentang dan memusuhi. Dan diskriminasi berarti perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama dan sebagainya). Anti diskriminasi dalam konteks ini diartikan menentang segala bentuk

¹⁷ Mansour Fakih, "Analisis Gender & Transformasi Sosial," *Pustaka Pelajar Yogyakarta*, 2008, hal.8.

perbedaan perlakuan dan kesempatan terhadap PMI baik di dalam maupun pada saat bekerja di luar negeri atas dasar jenis kelamin, warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, kewarganegaraan dan sebagainya. Asas ini berlaku secara universal digunakan oleh PBB dan lembaga internasional lainnya.

g. Asas Anti Perdagangan manusia (*No Human Trafficking*)

Anti perdagangan manusia berarti kegiatan menentang perdagangan manusia, (*human Trafficking/ trafficking in person*) perdagangan manusia merupakan perbudakan moderen, Para pelaku (*trafficker*) mengintai dan memangsa calon PMI, orang yang memerlukan pekerjaan, orang miskin, atau anak-anak yang berasal dari keluarga rentan. Para korban di rayu, di beri janji-janji palsu /iming-iming gaji besar, fasilitas bagus, pekerjaan yang menggiurkan sehingga hidup menjadi lebih baik. tapi faktanya mereka menjerumuskan para korban dan memaksa bekerja dengan kejam dan tidak manusiawi.

D. Upaya Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Tanggung jawab

melindungi pekerja Migran Indonesia sebagian besar diserahkan kepada pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Proses ini mencakup perlindungan sebelum, selama, dan setelah bekerja. Pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat dalam perlindungan pekerja Migran Indonesia juga diakui, termasuk sanksi administratif dan pidana.¹⁸

Terdapat tiga tahap upaya perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjadi sebuah kewajiban dari pemerintah, yaitu sebagai berikut:

1. Pra-Penempatan; Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI menjelaskan bahwa perlindungan pada tahap ini terdiri dari aspek administratif dan teknis. Aspek administratif mencakup kelengkapan dokumen, keaslian surat penempatan, penetapan syarat kerja, dan kondisi kerja. Sementara aspek teknis meliputi sosialisasi, penyebaran informasi, peningkatan kualitas calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) melalui pelatihan kerja dan pendidikan, jaminan sosial, pemenuhan hak-hak CPMI melalui penyediaan fasilitas, penguatan peran pegawai fungsional pengantar PMI, serta pengawasan dan pembinaan.
2. Penempatan; Perlindungan kedua yang diberikan pemerintah dan dituangkan didalam pasal 21 ayat (1) UU No 18 Tahun 2017. Pada tahap ini pemerintah memastikan bahwa pekerja Migran Indonesia ditempatkan di tempat kerja yang aman dan sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati; Menyediakan akses kepada pekerja untuk melaporkan masalah atau pelanggaran yang terjadi selama penempatan, termasuk melalui jalur

¹⁸ Solechan, S., Utami, T. R., & Azhar, M. (2020). Upaya Meningkatkan Jaminan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 158.

komunikasi yang aman dan terpercaya; dan Memberikan dukungan dan bantuan kepada pekerja dalam menavigasi sistem hukum dan administrasi di negara tujuan, termasuk dalam kasus penyalahgunaan atau eksploitasi.

3. Purna Penempatan; tertuang di dalam pasal 24 ayat (1) UU No 18 Tahun 2017 mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia setelah bekerja mencakup beberapa hal, yaitu memudahkan kepulangan ke daerah asal, penyelesaian hak-hak yang belum terpenuhi bagi Pekerja Migran Indonesia, memfasilitasi pengurusan Pekerja Migran Indonesia yang sakit atau meninggal dunia, rehabilitasi dan reintegrasi sosial, pemberdayaan baik bagi Pekerja Migran Indonesia maupun anggota keluarganya.¹⁹

Pemerintah Indonesia seharusnya sudah dapat memberikan perlindungan yang secara maksimal kepada PMI dimulai dari sebelum bekerja, pada saat bekerja, dan sesudah bekerja, dikarenakan sudah dicantumkan pula didalam UU Perlindungan PMI tersebut.

E. Kewenangan Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Wewenang didefinisikan sebagai kekuasaan yang diberikan oleh atau berdasarkan hukum. Akibatnya, kewenangan adalah kumpulan otoritas. Kekuasaan secara sosiologis didefinisikan sebagai kemampuan untuk memaksa orang lain untuk melakukan apa yang diinginkan pemegang kekuasaan, baik secara sukarela maupun terpaksa. Namun, secara yuridis, kewenangan adalah kemampuan untuk bertindak sesuai dengan undang-undang atau melakukan

¹⁹ Fatchul Aziz dan Kadek Agus Sudiarawan. (2022). Peran Pemerintah Dalam Upaya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 10 (2), 418-419.

tindakan publik.²⁰ Pemberian suatu kewenangan oleh undang-undang di dalamnya selalu disertai dengan maksud dan tujuannya diberikan kewenangan tersebut. Karena itu, suatu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang harus sesuai dengan diberikannya kewenangan.

Kewenangan hukum perlindungan pekerja imigran Indonesia, yang diatur oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, mencakup berbagai aspek untuk melindungi hak-hak, kesejahteraan, dan keamanan mereka di luar negeri. Berikut adalah beberapa kewenangan hukum perlindungan pekerja imigran Indonesia:

- a. Pendaftaran Resmi: Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memberikan kewenangan kepada BP2MI untuk melakukan pendaftaran resmi terhadap pekerja migran Indonesia sebelum mereka berangkat ke luar negeri. Pendaftaran ini penting untuk memastikan bahwa pekerja migran memiliki akses terhadap layanan dan perlindungan yang disediakan oleh pemerintah Indonesia.
- b. Perlindungan Hukum: BP2MI memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pekerja migran Indonesia di luar negeri. Ini mencakup memberikan bantuan hukum dan intervensi dalam kasus-kasus eksploitasi, pelecehan, atau masalah hukum lainnya yang dihadapi oleh pekerja migran.

²⁰ SF. Marbun, *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2010), 122-123

- c. Penyelenggaraan Program Perlindungan: BP2MI memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan program-program perlindungan bagi pekerja migran, termasuk penyuluhan, pelatihan, dan advokasi hak-hak mereka.
- d. Pemulangan dan Rehabilitasi: Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan kepada BP2MI untuk membantu dalam proses pemulangan pekerja migran yang mengalami masalah serius atau kondisi darurat di luar negeri. Setelah kembali, BP2MI juga dapat memberikan bantuan rehabilitasi bagi pekerja migran yang membutuhkannya.
- e. Pengawasan Terhadap Agen Penyalur Tenaga Kerja: BP2MI memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap agen-agen penyalur tenaga kerja di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa agen-agen tersebut mematuhi peraturan dan standar yang berlaku dalam proses perekrutan dan penempatan pekerja migran
- f. Kerjasama Internasional: Undang-Undang tersebut juga memberikan kewenangan kepada BP2MI untuk menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional dan pemerintah negara tujuan dalam rangka meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia.

Lembaga yang memiliki wewenang terkait dengan perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri, yaitu:

1. Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), merupakan perusahaan jasa penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri;
2. Departemen Tenaga Kerja, memiliki peran menyalurkan informasi dan mendata penempatan tenaga kerja;

3. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), merupakan lembaga yang memiliki wewenang dalam penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia, BNP2TKI memiliki beberapa unit kerja yang ada di tingkat provinsi maupun Kabupaten, seperti BP3TKI, LP3TKI, serta P4TKI;
4. Kantor Imigrasi; 5. Departemen Luar Negeri ataupun Perwakilan RI.²¹

F. Siyasah Dusturiyah

Kata siyasah berasal dari kata ‘sasa yang berarti mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik.²² Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa fikih siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Fikih siyasah mengkaji dengan spesialisasi segala ihwal dan seluk-beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan. Kata dusturiyah berasal dari bahasa Persia yang berarti dusturi. Ini berarti seorang yang memiliki kekuasaan dalam bidang agama dan politik. Kata dusturiyah berkembang menjadi pengertian asas dasar atau pembinaan setelah masuk ke dalam bahasa Arab.²³

Bagian fikih siyasah dusturiyah membahas masalah perundang-undangan negara. Penjelasan nya mencakup konsep-konsep seperti konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah perundang-undangan), legislasi (metode

²¹ Devi Rahayu, *Hukum Ketenagakerjaan Teori dan Studi kasus*, (Yogyakarta: New Elmatara, 2011), 155.

²² Ibn Manzhur. 1968, *Lisan al-Arab*, Juz 6, Beirut: Dar al-Shadr, hlm. 108

²³ Muhammad Iqbal. 2001, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama. 2-15

perumusan undang-undang), lembaga demokrasi, dan syura, yang merupakan pilar penting dari perundang-undangan.²⁴ Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, perlindungan pekerja migran merupakan tanggung jawab negara yang bersumber dari prinsip-prinsip dasar tata negara dan hukum.

Perspektif Siyasah Dusturiyah menekankan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak warga negaranya, termasuk pekerja migran yang berasal dari negara tersebut. Kedaulatan hukum memandang perlindungan pekerja migran sebagai bagian integral dari tugas negara untuk menjaga kesejahteraan warganya di dalam maupun di luar negeri. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara menjadi penting dalam menegakkan perlindungan pekerja migran. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus berkolaborasi dalam menyusun, melaksanakan, dan menegakkan hukum yang terkait dengan perlindungan pekerja migran, sehingga tercipta mekanisme pengawasan dan keseimbangan yang efektif.

Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan empat prinsip ketenagakerjaan dalam islam yaitu; (1) Kemerdekaan manusia; (2) Prinsip kemuliaan derajat manusia; (3) Prinsip keadilan; (4) dan Prinsip kejelasan akad (perjanjian) dan transaksi upah.²⁵

²⁴ Hakim, D. A., & Havez, M. (2020). Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah. *Tanjungpura Law Journal*, 4(2), 106.

²⁵ *Ibid*, 110-111.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.¹ Penelitian kali ini akan dilakukan di BP2MI Lampung.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang diteliti maka penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan mengenai gejala, peristiwa atau kejadian yang terjadi saat sekarang.² Penelitian kualitatif lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi dilokasi tersebut.³ Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif karena mendeskripsikan mengenai gejala atau peristiwa yang terjadi di masyarakat terkait dengan peran BP2MI dalam upaya memberikan

¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 76

² *Ibid.* 76

³ Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), 96.

pelindungan terhadap pekerja migran Indonesia di Provinsi Lampung.

B. Sumber Data

Sumber data adalah situasi yang wajar atau *natural setting* (kondisi yang alamiah) peneliti sebagai instrumen penelitian.⁴ Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber pertama. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah BP2MI Lampung.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁵ Adapun sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran dan artikel lain yang berhubungan dengan penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu :

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban datang yang di wawancarai.

⁴ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 187

⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 62

Peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan kepada Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Lampung.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa UU Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu suatu proses pengumpulan data agar dapat ditafsirkan saat pengumpulan data dan setelah pengumpulan data. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif, yakni proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat dengan mudah dipahami dan semuanya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁶

⁶ Cholid Nurbako dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, 112.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Badan Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia (BP2MI)

Pada tahun 2004, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri diterbitkan. Undang-undang ini mewajibkan pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sesuai dengan pasal 94 ayat (1) dan (2). Langkah ini kemudian diikuti dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 yang mengatur pembentukan BNP2TKI. Struktur operasional BNP2TKI melibatkan berbagai instansi pemerintah pusat yang terkait dengan pelayanan bagi tenaga kerja Indonesia, seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kepolisian, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Imigrasi (bagian dari Kementerian Hukum dan HAM), Sekretariat Negara, dan lain-lain.

Pada tahun 2017, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang kemudian diikuti oleh Peraturan Presiden Nomor 90 tahun 2019 mengenai Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Peraturan ini menunjuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk berubah menjadi Badan Pelindungan Pekerja Migran

Indonesia (BP2MI), yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.

Dalam era baru BP2MI, fokus kebijakan BP2MI adalah pada tema besar perlindungan Pekerja Migran Indonesia, khususnya dalam memerangi sindikat pengiriman Pekerja Migran Indonesia yang tidak sesuai prosedur. Sasaran strategis BP2MI termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia beserta keluarganya, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan utamanya adalah mewujudkan perlindungan Pekerja Migran Indonesia melalui penempatan Pekerja Migran Indonesia yang terampil dan profesional untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan keluarganya sebagai aset bangsa, serta menyelenggarakan peningkatan tata kelola organisasi yang efisien, efektif, dan akuntabel.¹

2. Profil Unit Pelaksana Tugas BP2MI Lampung

Penelitian ini dilakukan di UPT BP2MI yang beralamatkan di Jl. Untung Suropati No. 21A, Labuhan Ratu, Bandar Lampung, Lampung 35142 | Tlp. 0721-8011422. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bergerak khusus untuk memberikan pelayanan serta bertanggung jawab dalam mengelola proses penyelenggaraan penempatan serta perlindungan PMI wilayah Provinsi Lampung yang hendak ataupun telah mulai bekerja di luar negeri.

¹ Sejarah BP2MI, <https://bp2mi.go.id/profil-sejarah>. di akses pada tanggal 25 Mei 2024

3. Visi dan Misi Badan Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia (BP2MI)

Berikut pemaparan dari visi dan misi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yaitu:²

a. Visi

BP2MI yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk mewujudkan perlindungan Pekerja Migran Indonesia guna meningkatkan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, dalam mendukung Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

b. Misi

- 1) Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif, kepada presiden dan wakil presiden republik Indonesia dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintah negara.
- 2) Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada presiden dan wakil presiden republik Indonesia dalam penyelenggaraan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.
- 3) Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan.

² Visi dan Misi BP2MI, <https://bp2mi.go.id/profil-visimisi>. Di akses pada tanggal 25 Mei 2024

4) Meningkatkan kualitas SDM dan Prasarana BP2MI

4. Struktur Organisasi BP2MI Wilayah Lampung



B. Peran Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Pekerja Migran Di Provinsi Lampung

Sebuah fungsi yang dibawa oleh seseorang ketika orang tersebut menduduki suatu jabatan tertentu dalam struktur sosial tertentu merupakan pengertian peran dilihat dari ilmu sosial.³ Setiap individu memiliki peranan yang berbeda-beda sesuai dengan kedudukan yang mereka tempati. Selain itu, Peran adalah pandangan dan model yang diadopsi oleh suatu entitas dalam konteks sosial yang berbeda dengan tindakan tersebut, diharapkan bahwa baik individu maupun organisasi tersebut akan berperilaku sesuai dengan harapan dari orang-orang di sekitarnya atau lingkungannya.

³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

Adapun peran BP2MI dalam Memberikan Perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia adalah sebagai berikut:⁴

1. **Penyuluhan dan Pendidikan:** BP2MI aktif dalam menyediakan penyuluhan dan pendidikan kepada calon pekerja migran tentang hak-hak mereka, prosedur migrasi yang aman, dan risiko yang mungkin mereka hadapi di negara tujuan. Ini membantu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pekerja migran tentang hak-hak mereka.
2. **Pendampingan dan Bantuan Hukum:** BP2MI memberikan pendampingan kepada pekerja migran dalam menyelesaikan masalah hukum, termasuk penyelesaian perselisihan dengan majikan atau masalah keimigrasian. Mereka juga menyediakan bantuan hukum bagi pekerja migran yang menghadapi masalah di negara tujuan.
3. **Perlindungan dan Pengawasan:** BP2MI bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak pekerja migran dengan memastikan bahwa mereka bekerja dalam kondisi yang aman dan manusiawi sesuai dengan hukum nasional dan internasional. Mereka juga melakukan pengawasan terhadap agen perekrut dan pengguna tenaga kerja migran untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan.

Berdasarkan peran BP2MI di atas, maka peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Wain Ahmad tentang peran khusus BP2MI terhadap pekerja migran, beliau menjelaskan:

⁴ Melisa Marty Ompi. (2023). Peran Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Masalah Hukum Yang Menimpa Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. *LEX PRIVATUM*, 12(2). 3-4

“Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019, BP2MI memiliki beberapa peran khusus terhadap pekerja migran seperti, Memberikan layanan penempatan pekerja migran yang aman, terpadu, dan berkesinambungan. Menyelenggarakan perlindungan, pembinaan, dan pemberdayaan pekerja migran. Dan Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan perlindungan dan penempatan pekerja migran.”⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, maka diketahui bahwa BP2MI memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan dan pengawasan terhadap Pekerja Migran Indonesia. Oleh karena itu, untuk memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia, maka perlu dilakukan langkah-langkah perlindungan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Wain Ahmad ada beberapa langkah yang dilakukan BP2MI untuk melindungi pekerja migran. Adapun langkah-langkahnya yaitu; *Pertama*, BP2MI berperan dalam proses pendaftaran pekerja migran sebelum berangkat ke luar negeri. Serta melakukan pemantauan terhadap kondisi dan perlakuan yang diterima oleh pekerja migran di tempat tujuan. *Kedua*, BP2MI juga menyediakan bantuan hukum bagi pekerja migran yang mengalami masalah hukum di negara tujuan, seperti kasus penganiayaan, eksploitasi, atau kontrak kerja yang tidak sesuai dengan kesepakatan. *Ketiga*, BP2MI melakukan pengawasan terhadap agen-agen penyalur tenaga kerja agar mematuhi standar prosedur yang telah ditetapkan. Mereka juga bertanggung jawab dalam mengumpulkan informasi dan melaporkan kondisi pekerja migran kepada pihak terkait di dalam dan luar negeri. *Keempat*, BP2MI menjalin kerjasama dengan pihak terkait baik di dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan efektivitas perlindungan pekerja migran, termasuk

⁵ Wawancara dengan Bapak Wain Ahmad sebagai bagian Perlindungan Pekerja Migran di BP2MI, tanggal 28 Mei 2024, Bandar Lampung.

dalam hal pertukaran informasi, koordinasi penanganan kasus, dan pengembangan kebijakan perlindungan yang lebih baik.⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, maka diketahui bahwa BP2MI telah menyiapkan langkah-langkah dalam upaya memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia. Langkah-langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam melindungi hak dan kesejahteraan pekerja migran, serta mengurangi risiko eksploitasi dan penyalahgunaan yang seringkali dihadapi oleh mereka di negara tujuan. Pentingnya peran BP2MI maka tentunya para PMI harus mengetahui tentang keberadaan lembaga tersebut. Oleh karena itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa pekerja migran Indonesia tentang BP2MI. Bapak Dani Ahmad pekerja migran Indonesia yang ada di Taiwan menjelaskan tentang pengetahuannya mengenai BP2MI:

“iya saya mengetahui tentang adanya BP2MI sejak awal, karena dari proses pendaftaran sampai penempatan saya telah dibantu oleh BP2MI. saya juga mengetahui beberapa program BP2MI salah satunya program bantuan hukum untuk PMI”⁷

Tanggapan serupa juga diberikan oleh bapak Bagas Zafar, pekerja migran yang ada di Jepang, beliau mengatakan:

“Saya mengetahui apa itu BP2MI dan perannya untuk kami pekerja migran yang ada di luar negeri. Tetapi untuk program-program apa saja yang ada di BP2MI saya tidak terlalu memahami dan mengetahuinya, karena selagi saya tidak ada masalah disini saya rasa saya bisa mengatasinya.”⁸

⁶ Wawancara dengan Bapak Wain Ahmad sebagai bagian Perlindungan Pekerja Migran di BP2MI, tanggal 28 Mei 2024, Bandar Lampung.

⁷ Wawancara dengan Bapak Dani Ahmad, Pekerja Migran Indonesia di Taiwan, pada tanggal 30 Mei 2024

⁸ Wawancara dengan Bapak Bagas Zafar, Pekerja Migran Indonesia di Jepang, pada tanggal 31 Mei 2024

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa para pekerja migran Indonesia yang sudah bekerja di luar negeri mengetahui keberadaan BP2MI dan perannya. Meskipun program-program BP2MI ada yang tidak diketahui oleh PMI di luar negeri. Para pekerja migran selama bekerja di luar negeri pasti ada beberapa yang mengalami masalah sampai merugikan mereka. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Wain Ahmad tentang permasalahan yang dihadapi oleh PMI di luar negeri:

“Tentu ada masalah, bahkan setiap tahun pasti selalu ada laporan dari Pekerja Migran Indonesia yang ada di luar negeri mengenai ketidakadilan yang mereka terima, misalnya gaji tidak dibayar/tidak lunas, kecelakaan kerja, pemulangan pekerja migran Indonesia, pelecehan seksual, penganiayaan, dan pekerja migran Indonesia ilegal/kaburan.”⁹

Permasalahan yang dihadapi oleh PMI tempat negara mereka bekerja, tentu harus segera diselesaikan dan dilindungi. Perlindungan para PMI telah dijelaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, ada 4 point yang diambil bunyinya, sebagai berikut:¹⁰

1. Bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya;
2. Bahwa negara menjamin hak, kesempatan dan memberikan perlindungan bagi setiap warganegara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak;

⁹ Wawancara dengan Bapak Wain Ahmad sebagai bagian Perlindungan Pekerja Migran di BP2MI, tanggal 28 Mei 2024, Bandar Lampung.

¹⁰ Dinda Noor Utami. (2020). Upaya Indonesia Dalam Menyelesaikan Permasalahan Pekerja Migran Indonesia Di Taiwan 2018-2020. *EJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 8(2), 430.

3. Bahwa pekerja migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan, kerja paksa, dan lain sebagainya yang melanggar hak asasi manusia;
4. Bahwa penempatan Pekerja Migran Indonesia merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak.

Perlindungan pekerja migran di Indonesia sudah di atur dalam undang-undang, termasuk hak dan kewajiban yang harus diterima oleh para PMI. Meski demikian, para PMI adapula yang tidak mengetahui hak dan kewajiban yang harus didapatkannya, sehingga mereka sangat rentan terkena penipuan oleh majikannya. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Erlin Nisa, seorang Pekerja Migran Indonesia di Korea Selatan, dalam wawancaranya beliau mengatakan:

“Saat pertama kali saya berangkat menjadi TKW, saya pernah ditipu oleh majikan saya. Saat itu saya belum mengetahui keseluruhan hak dan kewajiban saya meskipun sudah pernah dijelaskan oleh BP2MI. tapi namanya orang desa ya saya nurut-nurut saja dengan majikan termasuk pemberian gaji yang tidak sesuai dengan perjanjian.”¹¹

Berdasarkan wawancara di atas, ibu erlin menjelaskan bahwa ia pernah tertipu perihal gaji yang tidak sesuai saat awal beliau berangkat menjadi pekerja migran Indonesia. Ibu erlin juga menjelaskan bahwa beliau saat itu belum mengetahui cara melaporkan kejadian tersebut ke BP2MI. Hak dan kewajiban Pekerja Migran Indonesia telah diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran

¹¹ Wawancara dengan Ibu Erlin Nisa, Pekerja Migran Indonesia di Jepang, pada tanggal 31 Mei 2024

Indonesia. Adapun hak dan kewajiban pekerja migran Indonesia yaitu sebagai berikut:¹²

1. Hak calon/pekerja migran Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah:
 - a. Mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya.
 - b. Memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja.
 - c. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri.
 - d. Memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.
 - e. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut.
 - f. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau perjanjian kerja.
 - g. Memperoleh pelindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan.

¹² Wahid Erawan (2021). Strategi Peningkatan Kualitas Pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI). *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 4(1), 32-33.

- h. Memperoleh akses berkomunikasi.
 - i. Menguasai dokumen perjalanan selama bekerja.
 - j. Berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan.
 - k. Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulauan pekerja migran Indonesia ke daerah asal.
 - l. Memperoleh dokumen dan perjanjian kerja calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia.
2. Kewajiban pekerja migran Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu:
- a. Menaati peraturan perundang-undangan, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan penempatan.
 - b. Menghormati adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara tujuan penempatan.
 - c. Menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja.
 - d. Melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulauan pekerja migran Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan.

BP2MI harus menjamin perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang ada di luar negeri terutama hak dan kewajiban yang harus mereka terima. Oleh karena

itu, penting untuk BP2MI selalu melakukan monitoring kepada para Pekerja Migran Indonesia yang ada di luar negeri, untuk memastikan keamanan mereka.

Bapak Wain Ahmad dalam wawancaranya menjelaskan:

“Iya kami para BP2MI yang sudah di amanahkan oleh bapak presiden selalu melakukan pengawasan dan pemantauan kepada para PMI yang bekerja diluar negeri dengan menghubungi mereka minimal 3 bulan sekali untuk memastikan keamanan mereka. Kami juga telah memberikan mereka buku panduan BP2MI yang didalamnya sudah memuat program dan cara pelaporan jika mereka mengalami masalah di tempat kerja.”

Pembahasan di atas secara tidak langsung telah mengilustrasikan upaya-upaya yang dilakukan oleh BP2MI dalam melakukan perlindungan kepada PMI. . Monitoring dilakukan untuk memastikan kondisi dan perlindungan yang memadai bagi pekerja migran, serta untuk memberikan bantuan dan dukungan jika diperlukan. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BP2MI tentu harus mendapatkan umpan balik dari PMI. Wawancara dengan Bapak Dani Ahmad Pekerja Migran Indonesia di Taiwan mengatakan:

“iya kami rutin mengadakan pertemuan dengan PMI yang lainnya minimal 3 bulan sekali, sehingga disini kami bisa mengetahui keadaan satu sama lain. Dan menurut saya BP2MI sudah melakukan perlindungan yang semestinya kepada kami para PMI.”¹³

Berdasarkan wawancara di atas, diketahui bahwa PMI memang rutin melakukan pertemuan untuk mengetahui keadaan masing-masing PMI Selain itu, Bapak Dani Ahmad mengklaim bahwa BP2MI sudah melakukan upaya yang semestinya dalam melindungi para PMI. Namun, adapula PMI yang mengatakan kelemahan BP2MI dalam melakukan perlindungan PMI. Hal ini seperti yang

¹³ Wawancara dengan Bapak Dani Ahmad, Pekerja Migran Indonesia di Taiwan, pada tanggal 30 Mei 2024

disampaikan oleh Bapak Bagas Zafar Pekerja Migran Indonesia di Jepang yang mengatakan:

“BP2MI memang aktif dalam memberikan monitoring kepada kami para PMI, namun menurut saya BP2MI masih perlu untuk memperkuat kapasitas dalam hal pengembangan sistem pelaporan yang lebih efisien, serta peningkatan akses bagi pekerja migran terhadap layanan yang disediakan oleh BP2MI.”

Wawancara di atas serupa dengan hasil wawancara dengan Ibu Erlin Nisa Pekerja Migran Indonesia di Korea Selatan, tentang perlindungan dan kendala atau hambatan yang dihadapi oleh PMI, beliau mengatakan:

“untuk perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang ada di luar negeri, saya akui BP2MI telah memberikan yang terbaik. Tetapi ada beberapa catatan untuk saya BP2MI agar bisa mengembangkan sistem pelaporan yang mudah untuk di akses sehingga jika saya memiliki kendala dalam pekerjaan saya bisa langsung melaporkan kepada BP2MI.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka diketahui bahwa BP2MI masih memiliki tantangan dan upaya yang harus dilakukan untuk memastikan perlindungan yang optimal bagi para Pekerja Migran Indonesia yang ada diluar negeri. Untuk memastikan perlindungan yang cukup bagi pekerja migran di Provinsi Lampung, BP2MI terus meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan perlindungan, memberikan pendidikan dan sosialisasi tentang hak-hak pekerja migran, serta memberikan bantuan hukum dan konsultasi secara aktif kepada pekerja migran yang membutuhkan.

Dalam perspektif Siyasa Dusturiyah, perlindungan pekerja migran merupakan tanggung jawab negara yang bersumber dari prinsip-prinsip dasar tata

negara dan hukum. Selain itu, Perspektif Siyasah Dusturiyah menekankan bahwa PMI wajib dilindungi dan diberikan kepastian hukum, oleh karena itu melalui Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019, menghasilkan BP2MI. Selanjutnya memiliki perpanjangan tangan yaitu BP3MI berdasarkan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 (Bab 1 Pasal 1). Maka, dapat disimpulkan sesuai dengan perspektif Siyasah Dusturbiyah BP2MI melalui BP3MI memiliki banyak fungsi dan peran bagi PMI.

Selain itu, berdasarkan data yang didapatkan dari BP2MI, bahwa terdapat setidaknya 38 Kasus yang terjadi pada tahun 2023 yang melibatkan PMI asal daerah Lampung. Kasus-kasus yang terjadi pun berbagai macam; PMI bermasalah, Penganiyaan, Penyiksaan, Ktidakmampuan bekerja, Penipuan, Sakit, Ketidaksesuaian dengan Perjanjian awal, pengunduran diri, dan illegal. Namun, semua diselesaikan dengan tuntas oleh BP2MI. ini menunjukkan bahwa BP2MI melalui BP3MI serius dalam menjalankan fungsi dan tugas serta menjalankan peran penjaminan kualitas hidup dan hukum bagi seluruh PMI yang ada di luar negeri.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa BP2MI memiliki peran yang penting dalam memberikan perlindungan kepada PMI di Provinsi Lampung, yang meliputi penyuluhan dan pendidikan, pendampingan dan bantuan hukum, serta perlindungan dan pengawasan. Hal-hal tersebut dilakukan guna memastikan bahwa seluruh pekerja migran asal Indonesia yang tersebar di berbagai negara dipastikan memiliki jaminan hidup yang aman, tentram, dan juga berkualitas. Langkah-langkah Konkret yang dilakukan oleh BP2MI seperti proses pendaftaran sebelum berangkat ke luar negeri, penyediaan bantuan hukum, pengawasan terhadap agen penyalur tenaga kerja, dan kerjasama dengan pihak terkait.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan Koordinasi: BP2MI perlu terus meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait baik di dalam maupun luar negeri untuk memastikan efektivitas perlindungan bagi PMI.
2. Pendidikan dan Sosialisasi: Memberikan pendidikan dan sosialisasi yang lebih intensif kepada PMI tentang hak-hak dan kewajiban mereka serta prosedur-prosedur yang harus diikuti saat bekerja di luar negeri.

3. Penguatan Sistem Pelaporan: Memperkuat sistem pelaporan yang mudah diakses oleh PMI sehingga mereka dapat dengan cepat melaporkan masalah yang mereka hadapi di tempat kerja.
4. Peningkatan Aksesibilitas: Memastikan aksesibilitas terhadap layanan BP2MI bagi PMI, baik dalam hal informasi maupun bantuan yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2016).
- David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi, Penerjemah Team Dari Lembaga Penelitian & Perkembangan Sosiologi (LPPS)*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1981).
- Dr. Any Suryani H., S.H.,M.Hum, "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," *Sanabil*, Mei 2020.
- Dr. Any Suryani H., S.H.,M.Hum, *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, vol. Mei 2020 (Sanabil, t.t.).
- Mansour Fakhri, "Analisis Gender & Transformasi Sosial," *Pustaka Pelajar Yogyakarta*, 2008.
- Munir Fuadi, "Dinamika Teori Hukum," *Ghalia Indonesia* Jakarta (2007).
- Rahayu Devi, *Hukum Ketenagakerjaan : Teori dan Studi Kasus* (Yogyakarta : New Elmatra, 2011).
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Syamsir and Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012)
- W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984).
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

Artikel

- Aziz, Fatchul dan Kadek Agus Sudiarawan. (2022). Peran Pemerintah Dalam Upaya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 10 (2).

- Dede Wahyudi “Perlindungan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran (Studi Kasus Pada Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kota Pekanbaru)” *Skripsi Fakultas Hukum*, 2019.
- Erawan, Wahid. (2021). Strategi Peningkatan Kualitas Pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI). *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 4(1).
- Farras Syafiq Nasution “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Perempuan Menurut Hukum Internasional” *Skripsi Fakultas Hukum*, 2022.
- Hartono Widodo R. Jossi Belgradoputra, “Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,” *Binamulia Hukum* Vol. 8 No. 1 (Juli 2019).
- Hesti Dwi Rela Susanti, “Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Terhadap Jaminan Sosial Berdasarkan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,” *Skripsi, Universitas Muhamadiyah Jember*, 2021.
- Lalu Husni, “Hukum Penempatan TKI,” *Program Pasca Sarjana, Universitas Brawijaya Malang*, t.t.
- Leman, ”Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Di Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Tenaga Migran Indonesia Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam” *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum*, 2021.
- Ompi, Melisa Marty (2023). Peran Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Masalah Hukum Yang Menimpa Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. *LEX PRIVATUM*, 12(2).
- Ricky Johannes Sepang, Butje Tampi, dan Marthin Doodoh, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Dalam Tindak Pidana Kekerasan Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017,” *Lex Administratu* Vol. IX No. 2 (Maret 2021).
- Solechan, S., Utami, T. R., & Azhar, M. (2020). Upaya Meningkatkan Jaminan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1).
- Utami, Dinda Noor. (2020). Upaya Indonesia Dalam Menyelesaikan Permasalahan Pekerja Migran Indonesia Di Taiwan 2018-2020. *EJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 8(2).

Sistus

Aditya Riady, “Kemampuan Menulis Surat,” 11 Februari 2023, <https://repository.ump.ac.id>. Diakses pada 24 september 2023 pukul 22.24 WIB

Undang-Undang

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 (Bab 1 Pasal 1) tentang kedudukan tugas, dan fungsi

Peraturan Presiden Nomor 90 tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B.0716/In.28.2/D1/PP.00.9/5/2023

Metro, 25 Mei 2023

Lampiran: -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Choirul Salim, M.H.

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : TRIYANTO
NPM : 1902032017
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG
PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An.Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,


Elfa Murdiana

OUTLINE

PERAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI) DALAM UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN DI PROVINSI LAMPUNG

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Definisi Peran
- B. Ruang Lingkup dan Peran BP2MI
- C. Pekerja Migran Indonesia
- D. Upaya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- E. Kewenangan Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- F. Siyasah Dusturiyah

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Deskripsi BP2MI
- B. Peran Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Pekerja Migran Di Provinsi Lampung
- C. Analisis Peran Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Pekerja Migran Di Provinsi Lampung

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Dosen Pembimbing



Choirul Salim, M.H
NIP.199008112023211020

Metro, 18 Mei 2024
Mahasiswa Ybs



Triyanto
NPM.19020302017

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PERAN BADAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI) DALAM UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN DI PROVINSI LAMPUNG

A. PETUNJUK PELAKSANAAN

1. Wawancara dipimpin
2. Selama Penelitian berlangsung, peneliti mencatat dan mendeskripsikan hasil wawancara
3. Waktu pelaksanaan wawancara sewaktu-waktu masih bisa dapat berubah mengikuti perkembangan situasi dan kondisi di lapangan serta pihak-pihak terkait.

Pedoman Wawancara Kepada Kepala BP2MI Provinsi Lampung

1. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019, apa saja yang menjadi peran khusus BP2MI terhadap pekerja migran?
2. Bagaimana Langkah-langkah BP2MI dapat melindungi pekerja migran yang ada di wilayah provinsi Lampung?
3. Selama BP2MI ini berdiri, sudah ada berapa kasus-kasus yang melibatkan pekerja migran di Provinsi Lampung?
4. Sejauh ini, adakah kasus-kasus yang dianggap sebagai pelanggaran berat perlindungan atau praktik ancaman terhadap pekerja migran di Provinsi Lampung?
5. Apakah ada monitoring terhadap seluruh pekerja migran yang ada di luar negeri baik secara tulisan berupa buku panduan maupun pertemuan daring maupun luring?
6. Bagaimana cara BP2MI dapat memastikan perlindungan yang cukup terhadap pekerja migran yang ada di wilayah provinsi Lampung?


Pedoman Wawancara Kepada Pekerja Migran

1. Apakah anda mengetahui Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)?
2. Adakah program BP2MI yang anda rasa dapat membantu pekerja migran melindungi diri anda?
3. Apakah anda sudah mengetahui hak dan kewajiban pekerja migran?
4. Selama anda menjadi pekerja migran di negara lain, apakah sudah ada kasus-kasus pelanggaran terhadap hak-hak pekerja migran?
5. Sejauh ini, adakah kasus-kasus yang dianggap sebagai pelanggaran berat perlindungan atau praktik ancaman terhadap pekerja migran di negara anda?
6. Apakah ada monitoring terhadap seluruh pekerja migran baik secara tulisan berupa buku panduan maupun pertemuan daring maupun luring?
7. Menurut anda, apakah BP2MI sudah memastikan perlindungan yang cukup terhadap pekerja migran?
8. Adakah kendala atau hambatan pekerja migran dalam menyampaikan kendala mereka yang perlu diatasi untuk meningkatkan kinerja sistem perlindungan oleh BP2MI?

B. PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Profil BP2MI Provinsi Lampung
2. Struktur Kepengurusan BP2MI Provinsi Lampung
3. Data Pekerja Migran Provinsi Lampung
4. Foto dengan pihak BP2MI Provinsi Lampung
5. Foto dengan Pekerja Migran Provinsi Lampung
6. Voice Note

Mengetahui,
Dosen Pembimbing



Choikul Salim, M.H
NIP.199008112023211020

Metro, 18 Mei 2024
Mahasiswa Ybs



Triyanto
NPM.19020302017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0490/In.28/D.1/TL.00/05/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA BP3MI LAMPUNG
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0491/In.28/D.1/TL.01/05/2024, tanggal 29 Mei 2024 atas nama saudara:

Nama : **TRİYANTO**
NPM : 1902032017
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA BP3MI LAMPUNG bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BP3MI LAMPUNG, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI) DALAM UPAYA PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI LAMPUNG".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 29 Mei 2024
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA - LAMPUNG

Jl. Untung Suropati No.21A, Labuhan Ratu, Bandar Lampung, Provinsi Lampung 35142
Telp.: 0721-774385 Fax email : bp3mi.lampung@bp2mi.go.id

Lampung, 31 Mei 2024

Nomor : B.762/BP3MI7/PK.01/V/2024
Sifat : Biasa/ Terbuka
Hal : Persetujuan Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Akademik dan Kelembagaan
IAIN Metro
Di
Tempat

Sehubungan dengan surat Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan IAIN Metro Nomor: B-0490/In.28/D.1/TL.00/05/2024 perihal Izin Research dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara Islam A.n. Triyanto dengan judul **"Peran Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dalam Upaya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Lampung"** di instansi kami, dengan ini kami dapat memberikan fasilitasi data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian tersebut.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala BP3MI Lampung



GIMBAR OMBAI HELAWARNANA



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik

"GERAK MASIF, KERJA PROGRESIF"
Lindungi PMI dari Ujung Rambut sampai Ujung Kaki



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-634/In.28/S/U.1/OT.01/06/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : TRIYANTO
NPM : 1902032017
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Tata Negara

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1902032017.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 11 Juni 2024
Kepala Perpustakaan



Dr. As ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-639/In.28.2/J-HTN/PP.00.9/6/2024

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Triyanto
NPM : 1902032017
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Choirul Salim, MH.
2. -
Judul : PERAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI) DALAM UPAYA PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI PROVINSI LAMPUNG

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **16 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 14/6/2024

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah),



Hendra Irawan, M.H.

NIP. 198610052019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : TRIYANTO
NPM : 19020302017

Jurusan/Fakultas : HTN/ Syariah
Semester/TA : X/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	16/2024 /05	① Keferkaitan pokok masalah dengan syarrah dushuriyah belum ditampilkan di latar belakang ② Penelitian relevan ditambahkan yang berkaitan dengan peran SP2M1 ③ Sumber data primer ditambah pekerja migran	
2.	21/2024 /05	Revisi APD Outline	
3.	22/2024 /05	Acc APD Outline	

Dosen Pembimbing,

Choirul Salim, M.H.
NIP. 19900811 202321 1 020

Mahasiswa Ybs,

TRİYANTO
NPM. 19020302017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : TRIYANTO
NPM : 19020302017

Jurusan/Fakultas : HTN/ Syariah
Semester/TA : X/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	6/2024 /06	<ul style="list-style-type: none">- Uraian bab 1, 2, 3 dan dipecah.- tujuan bab 1 Bp 2011 dan Bp 2011- syarat dan per Bp 2011 dan Bp 2011- tujuan perum / Bp 2011. perum dan Bp 2011.- kesimpulannya dipecah.	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Choirul Salim, M.H.
NIDN. 2011089001

TRİYANTO
NPM. 19020302017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : TRIYANTO
NPM : 19020302017

Jurusan/Fakultas : HTN/ Syariah
Semester/TA : X/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	11/2024 16	Me untuk a-nuwa gors <hr/>	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Choirul Salim, M.H.
NIP. 19900811 202321 1 020

TRİYANTO
NPM. 19020302017

DOKUMENTASI

1. Dokumentasi Lokasi Penelitian BP2MI BP3MI Wilayah Lampung



2. Dokumentasi Bersama Ketua Tim Penyiapan Penempatan PMI dan Kasubag TU BP3MI Wilayah Lampung



3. Dokumentasi Administrasi Penelitian Bersama Kasubag TU BP3MI Wilayah Lampung



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Padasuka pada tanggal 29 Juni 1999, merupakan putra ketiga dari Bapak Tugino dan Ibu Marmi. Pendidikan dasar ditempuh di SDN 02 Gedung Ratu dan lulus pada tahun 2011. Penulis kemudian melanjutkan pendidikannya di MTs Ma'arif 19 Gedung Ratu dan menyelesaikannya pada tahun 2014. Untuk pendidikan menengah atas, penulis bersekolah di SMAN I Anak Ratu Aji dan lulus pada tahun 2017. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah atas, penulis melanjutkan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada Fakultas Syariah dengan program studi Hukum Tata Negara. Penulis mulai menjalani semester pertama pada tahun akademik 2019/2020.

Selain fokus pada akademis, penulis aktif di Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) MAPALA. Banyak kegiatan dan lomba-lomba yang penulis ikuti, terlebih pada bidang panjat dinding. Berbagai prestasi telah diraihinya, di antaranya adalah: Juara Harapan 2 dalam Lomba Panjat Dinding Kategori *Speed Classic* Putra pada Pekan Kreativitas Mahasiswa se- Sumatra tahun 2021. Pada tahun 2022 di tingkat Kejuaraan Daerah, penulis meraih Juara I dalam kategori *Speed Classic* Putra dan Juara 2 dalam kategori *Lead* Putra. Juara 2 dalam kategori *Speed Classic* Putra pada Pekan Olahraga Provinsi, Juara 2 dalam kategori *Speed Classic* Beregu Putra dan Juara 3 dalam kategori *Lead* Beregu Putra pada Pekan Olahraga Provinsi tahun 2022. Pada tahun 2023, penulis meraih Juara 3 dalam kategori *Speed Classic* pada Pekan Kreativitas Mahasiswa.

Dengan pencapaian akademis dan prestasi di bidang panjat dinding, penulis telah menunjukkan dedikasi dan komitmennya dalam mengejar pendidikan serta mengembangkan bakatnya.